



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, imam yang menikahkan bernama bapak Xxxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 1 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1 (pr) umur 6 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 6402043001130005, tanggal 9 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana Nomor : Kk.16.02.22/PW.01/104/2017 tanggal 29 Maret 2017, (P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II,
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010 di Desa Handil terusan, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx dan diwakilkan kepada seorang imam kampung yang bernama Xxxx;
 - Bahwa, saksi nikah adalah Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram;
 - Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II Perawan dan tidak hubungan sedarah dan sesusuan ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. **Saksi 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon II,
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx dan diwakilkan kepada seorang imam kampung yang bernama Xxxx;
- Bahwa, saksi nikah adalah Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II Perawan dan tidak hubungan sedarah dan sesusuan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2010, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama, dengan seorang perempuan yang bernama dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram tunai dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Xxxx dan Xxxx, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Xxxx dengan wali nikah Xxxx, ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I perjaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II telah pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2010, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Xxxx dan Xxxx, dinikahkan oleh Imam Kampung

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Xxxx dengan wali nikah Xxxx, ayah kandung Pemohon II.

- Bahwa, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja, tidak pernah bercerai serta tidak orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2010, di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dengan susunan **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** dan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dr. H. Sukri HC., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	410.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 5 Mei 2017
Panitera

Rumaidi, S.Ag

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PA.Tgr.